

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MAJENE
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Kode Daerah: 3301

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama			
2.	Objek			
3.	Subjek			
4.	Golongan Retribusi			
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa			
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi			
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 15 (1) Pembayaran Retribusi Daerah di Kas Daerah atau melalui Bank yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD. (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di Bank yang ditunjuk oleh Daerah, dan masuk di Kas Daerah atau dalam waktu yang ditentukan Bupati.	2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 15 (1) Pembayaran Retribusi Daerah di Kas Daerah atau melalui Bank yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.	Disempumakan.
		3. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut ; Pasal 20 (1) Pemungut Retribusi dan Pengelolaan Izin Mendirikan Bangunan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau pihak Kecamatan sebagai mitra dalam penyelenggaraan IMB kemudian	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

M 1

Aty

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(2) Pemungut Retribusi dan Pengelolaan Izin Mendirikan Bangunan dipertanggungjawabkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau ditetapkan oleh Bupati.</p>		
		<p>4. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 24 Permohonan untuk memperoleh IMB terlebih dahulu diketahui oleh Kepala Lingkungan/Dusun, Lurah/Desa dan Camat setempat dimana lokasi bangunan akan didirikan.</p>	<p>4. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 24 Permohonan untuk memperoleh IMB terlebih dahulu diketahui oleh Kepala Lingkungan/Dusun, Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat dimana lokasi bangunan akan didirikan.</p>	Legal drafting disempumakan.
		<p>5. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 23A yang berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 23A Permohonan yang telah diketahui oleh, Kepala Lingkungan/Dusun, Lurah/Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 selanjutnya diverifikasi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk selanjutnya diserahkan kepada Dinas PM-PTSP.</p>	<p>5. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 23A yang berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 23A Permohonan yang telah diketahui oleh Kepala Lingkungan/Dusun, Lurah/Kepala Desa dan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 selanjutnya diverifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk selanjutnya diserahkan kepada Dinas PM-PTSP.</p>	Legal drafting disempumakan.
		<p>6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 24 Sebelum diterbitkan IMB, maka petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terlebih dahulu meninjau untuk melakukan pengukuran, penetapan garis sepadan bangunan (Rooylin).</p>	<p>6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 24 Sebelum diterbitkan IMB, maka petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terlebih dahulu meninjau untuk melakukan pengukuran dan penetapan garis sempadan bangunan (Rooylin).</p>	Disempumakan.
		<p>7. Ketentuan Pasal 27 huruf e diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 27 Pengecualian pungutan Retribusi IMB dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Bangunan Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan dibangun sendiri oleh Pemerintah Kabupaten; Bangunan keagamaan; Bangunan yang bertujuan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat; Membuat lubang-lubang ventilasi, penerangan, dan sebagainya yang luasnya tidak lebih dari 1 m² dengan sisi panjang mendatar tidak lebih dari 2 m; Membongkar bangunan yang menurut pertimbangan Kepala Dinas 		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak membahayakan, pemelihara perbaikan bangunan dengan tidak mengubah dena konstruksi maupun arsitektoris dari bangunan semula yang telah mendapat izin; f. Mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk memelihara binatang jinak atau taman-taman dengan syarat-syarat sebagai berikut : 1. Ditempatkan di halaman belakang; 2. Luas tidak melebihi 10 m ² dan tingginya tidak lebih dari 2 m sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. g. Membuat kolam hias, taman, dan patung-patung di dalam halaman pekarangan rumah; h. Mendirikan bangunan sementara yang pendiriannya telag diperoleh izin dari Bupati untuk paling lama 1 (satu) bulan; i. Mendirikan perlengkapan bangunan seperti WC.		
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	-	xx. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 31 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.	Ditambah 1 (satu) ketentuan untuk mengubah Pasal 31 Perda Kab. Majene No. 10/2010. Besaran denda pidana disesuaikan dengan Pasal 176 UU No. 28 Tahun 2009.
			yy. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 32 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah ini merupakan Penerimaan Negara.	Ditambah 1 (satu) ketentuan untuk mengubah Pasal 32 Perda Kab. Majene No. 10/2010. Sesuai dengan Pasal 176 UU No. 28 Tahun 2009, denda pidana merupakan penerimaan negara.
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan	Legal drafting disempurnakan.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.	Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.	
14.	Lain-lain	<p>1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Majene. 2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Dst... 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Majene. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 8. Dst... 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>8. Diantara huruf a dan huruf b Pasal 29 disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf a1 sehingga keseluruhan Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 29</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan mendirikan bangunan dihentikan; <ol style="list-style-type: none"> a.1 Alih fungsi bangunan sesuai dengan ketentuan RT/RW; b. Bangunan disegel. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 28 Mei 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Ria

Ay Rja Sartika Azahari